



UNIVERSITAS KRISTEN PETRA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jalan Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236, P.O. BOX 4131 SBS, Surabaya 60441
Telp. (031) 2983110, 2983111, Fax. (031) 2983111, 8436418
Email : lppmpetra@petra.ac.id, Homepage : <http://lppm.petra.ac.id>

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN HIBAH PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MULTI TAHUN TAHUN ANGGARAN 2020 Nomor: 02/SP2H/PPDM/LPPM-UKP/III/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ir. Resmana Lim, M.Eng.** : Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Petra berkedudukan di Jl. Siwalankerto 121-131 Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Drs. Ribut Basuki, MA** : Dosen Program Studi Ilmu Susastra Universitas Kristen Petra, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Hibah Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun Tahun Anggaran 2020; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun Tahun 2020 Nomor: 002/SP2H/PPM/LL7/2020 tanggal 17 Maret 2020.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Kontrak Pelaksanaan ini adalah:

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 8 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 10 Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- 12 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
- 13 Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 105/SP2H/PPM/DRPM/2020 tanggal 16 Maret 2020;
- 14 Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dengan Universitas Kristen Petra Nomor 002/SP2H/PPM/LL7/2020 tanggal 17 Maret 2020

PASAL 2

PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) dengan judul **"Program Pengembangan Desa Beganalimo, Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto"**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun tahun 2020 dengan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor: 105/SP2H/PPM/DRPM/2020, tanggal 16 Maret 2020.

PASAL 3

TIM PENGABDIAN

Susunan personalia pelaksana hibah abdimas ini sebagai berikut :

- 1) Ketua : **Dr. Drs. Ribut Basuki, M.A.**
- 2) Anggota : **Ir. Resmana Lim, M.Eng.**
Dr. Sienny Thio, S.E., M.Bus.
Christine Wonoseputro, S.T., M.ASD.

PASAL 4

BEBAN TUGAS PENGABDIAN

PIHAK PERTAMA memberikan beban tugas kepada pelaksana kegiatan hibah abdimas dengan total maksimum 4 SKS per semester, Selama 2 semester terhitung mulai Bulan Maret 2020, dengan pembagian sebagai berikut: 2 sks untuk Ketua Pelaksana dan 2 SKS dibagi rata diantara anggota, dan atau sejalan dengan yang diatur oleh Fakultas/Program Studi masing-masing pengabdian. Apabila jumlah anggota pelaksana 1 orang maka SKS yang diberikan adalah 1 SKS.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGABDIAN

Jangka waktu kegiatan abdimas adalah 8 (delapan) bulan, terhitung mulai tanggal **19 Maret 2020** sampai dengan tanggal **10 Desember 2020**

PASAL 6

PENDANAAN PENGABDIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. **150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** yang didanai dari DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor: 105/SP2H/PPM/DRPM/2020, tanggal 16 Maret 2020 sebagai pendanaan tahun I.
- (2) Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X Rp. **150.000.000,- = Rp.105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah)** diberikan setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini.
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X Rp. **150.000.000,- = Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengisi buku catatan harian dan mengunggah ke (Website) SIMLITABMAS bersama soft copy Laporan Kemajuan dan Laporan Penggunaan Anggaran

70% dan menyerahkan **hardcopy** Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**, **Selambat-lambatnya 15 Agustus 2020**

- c) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.
- e) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

- 1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- 2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan: 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III dan IV, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
- 3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGABDIAN

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun Tahun 2020, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9
PEMANTAUAN dan EVALUASI PENGABDIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengisi buku catatan harian dan mengunggah ke (Website) SIMLITABMAS bersama soft copy Laporan Kemajuan dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% paling lambat tanggal **15 Agustus 2020**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Abdimas tahun 2020 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.

PASAL 10
PUBLIKASI dan HKI

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 11
LAPORAN HASIL

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan, dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIMLITABMAS dengan melampirkan: Buku Catatan Harian dan Laporan penggunaan dana 30 % pada **tanggal 10 Desember 2020** serta Laporan Hasil pelaksanaan Penugasan Program Hibah Abdimas Tahun 2020 sesuai ketentuan pada Panduan Pelaksanaan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018, BAB VII, point 7.7.3, pada **tanggal 15 Desember 2020**.
- (2) Hard copy Laporan Hasil dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **tanggal 15 Desember 2020**.
- (3) Laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Ukuran kertas A4
 - b) Warna sampul orange
 - c) Di bagian tengah bawah sampul ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi /Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Nomor: 105/SP2H/PPM/DRPM/2020

PASAL 12

SANKSI

- (1) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoring dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian maka akan dilakukan penyetoran pembayaran 30 % dana pelaksanaan tahap kedua. Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana pelaksanaan tahap kedua sebesar 30 % maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 5, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun Universitas Kristen Petra Tahun Anggaran 2020.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Negara dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara sebesar Rekomendasi Reviewer.

PASAL 13

KEASLIAN PENGABDIAN

- (1) Apabila dikemudian hari judul Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Program Pengabdian kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun Tahun 2020 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14

HAK KEPEMILIKAN ATAS PRODUK PENGABDIAN

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara, dan dapat dihibahkan kepada

institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), selanjutnya dilaporkan perolehannya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari perwakilan LPPM kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat yang didampingi oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.

PASAL 15 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 16 PENUTUP

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini Multi Tahun dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku



**Ir. Resmana Lim, M.Eng.
NIP. 91-024/NIDN. 0704036501**

PIHAK KEDUA

**Dr. Drs. Ribut Basuki, MA.
NIP. 92-019/NIDN. 0719076501**

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan.

RINGKASAN

Proposal ini diajukan untuk mengembangkan Desa Wisata Begaganlimo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Permasalahan utama masyarakat, desa Begagan Limo yang memiliki banyak situs peninggalan kerajaan Majapahit ini memiliki aset berupa gamelan dan kelompok campursari yang tidak tergarap dengan baik. Masyarakat ingin meningkatkan Wisata Budaya ke situs-situs peninggalan Majapahit dengan mengembangkan seni gamelan/campursari. Namun jumlah seniman masih terbatas, keterampilannya masih perlu diasah dan dikemas-kinikan, dan ketrampilan mengelola wisata budaya pengelolaan masih perlu ditingkatkan. Solusi yang diusulkan adalah pelatihan Gamelan/campursari, penambahan alat musik gamelan, pelatihan pengelolaan obyek wisata budaya, dan pelatihan pembuatan situs daring. Target luaran adalah 1) Satu artikel ilmiah di Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional/internasional, 2) artikel di media massa cetak/elektronik, 3) Video kegiatan 4) Karya seni ditunjukkan dengan video pertunjukan, dan 5) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bermain gamelan pada subyek abdimas. Rencana kegiatan adalah 1) Penyusunan konsep Desa Wisata Begagan Limo dan pemetaan peran seni budaya dalam desa wisata tersebut dengan metode Focus Group Discussion dengan stakeholders desa 2) Identifikasi kebutuhan pelatihan gamelan dan pelengkapan peralatan gamelan dengan metode observasi bersama para seniman 3) Pelaksanaan pelatihan dan pelengkapan gamelan dengan metode workshop dengan mengundang pelatih/pakar gamelan 4) Pelatihan pengelolaan obyek wisata budaya, terutama berhubungan dengan seni gamelan dengan metode workshop dengan mengundang pakar seni gamelan dan 5) Pelatihan pembuatan situs online dengan metode workshop dengan mengundang pakar pembuatan situs daring.

Kata kunci maksimal 5 kata

Wisata_Budaya; Bukit_Pelangi; Gamelan_Campursari; Situs_Daring; Situ; Peninggalan Majapahit.

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan memuat hal-hal berikut.

1. Analisis situasi

Uraikan analisis situasi wilayah yang berisi peta lokasi, potensi, nilai strategis, kondisi sosial atau ekonomi, permasalahan yang ada dan perlu penanganan segera. Isu-isu lain yang relevan dengan desa/daerah serta terkait dengan teknologi/sains/rekayasa sosial yang akan diterapkan harus dianalisis secara lebih dalam. Uraikan tujuan dari kegiatan yang diusulkan.

2. Permasalahan Prioritas

Uraikan permasalahan prioritas (minimal 2 bidang permasalahan yang membutuhkan kepakaran dari bidang ilmu yang berbeda) yang akan ditangani. Perlu ditekankan bahwa permasalahan yang ditangani adalah benar-benar merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan sejalan dengan program pembangunan desa.

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

1.1.a Kondisi Terkini Desa Begagan Limo

Desa Begagan Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu alam pegunungannya yang indah dan budaya Mojopahitan yang masih tersisa. Dari wawancara dan dialog dengan masyarakat dan perangkat desa, nampak kuat keinginan mereka untuk menjadikan desanya sebagai desa wisata. Terletak di wilayah pegunungan Arjuno-Welirang bagian barat, desa ini sebenarnya tidak kalah dibandingkan desa wisata yang

sudah ada, yaitu Pacet. Masyarakat desa Begagan Limo merasa bahwa sebenarnya mereka memiliki potensi alam, baik pemandangan pegunungan, udara yang sejuk, dan hasil pertanian yang bagus. Lebih dari itu, mereka memiliki kelompok seni budaya yang dapat dijadikan daya tarik pariwisata, yaitu **gamelan** dan **campursari**.



Gambar 1. Peta Kabupaten Mojokerto

Desa Begagan Limo merupakan desa yang berbatasan langsung di sebelah Selatan dengan wilayah Hutan Perhutani yang dikelola oleh Perum Perhutani dan Tahura (Taman Hutan Raya) Raden Suryo yang dikelola oleh Dinas Kehutanan. Di bagian timur, utara, dan barat adalah desa-desa lain di Kecamatan Gondang yaitu Gumeng, Kalikatur, dan Dilem. Dengan topografi pegunungan yang menghasilkan buah-buahan, terutama durian, pisang dan rambutan, saat ini Begagan Limo sudah menarik minat wisatawan. Sebagian besar wisatawan datang untuk menikmati buah **durian**. Desa ini dikenal sebagai desa durian, sehingga ketika musim durian tiba, Begagan Limo ramai dikunjungi wisatawan lokal. Selama kurang lebih 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan di musim panen durian yang tersebar di seluruh wilayah desa hingga pinggiran hutan (wilayah Perhutani), wisatawan datang mencicipi durian sambil menikmati pemandangan dan udara yang sejuk di pinggir hutan. Wilayah tersebut diberi nama **Bukit Pelangi**.



Gambar 2. Bukit Pelangi, Desa Begagan Limo

Meskipun tidak banyak lahan yang rata, masyarakat desa Begagan Limo berusaha semampu mereka untuk menjadi tuan rumah yang baik dengan memperbanyak tempat parkir kendaraan. Mereka juga membuat tempat bersantai sederhana di Bukit Pelangi tempat wisatawan menikmati durian dan pemandangan, termasuk menyediakan tempat-tempat untuk berfoto. Dari hasil diskusi dengan masyarakat desa, terungkap keinginan mereka untuk membangun desa mereka bukan hanya menjadi desa wisata pegunungan dan buah-buahan, terutama durian, tetapi juga menjadi **wisata yang menyuguhkan seni-budaya** mereka, yaitu **gamelan** dan **campursari**.

Desa Begagan Limo dengan penduduk sebanyak 600 jiwa dengan 197 kepala keluarga (KK) ini memiliki tradisi pasar di hari Minggu Wage yang membuat mereka bertemu satu sama lain untuk melakukan transaksi untuk kebutuhan sehari-hari. Disamping itu mereka juga memiliki tradisi ruwatan, baik ruwatan desa maupun ruwatan perseorangan/ keluarga. Di desa ini, “tradisi ruwatan tidak terlepas dengan wayang sebagai pertunjukan” (Muhammad, 2009). Sebagai desa di wilayah Budaya Arek (lihat, Sutarto & Sudikan, 2004), wayang kulit yang dipertunjukkan adalah wayang kulit gagrak Jawa Timuran (Basuki, 2012). Dalam ruwatan, desa ini biasanya mendatangkan (nanggap) wayang kulit dari luar desa karena desa tidak memiliki dalangnya sendiri. Di sisi lain, desa ini pernah memiliki kelompok kesenian **Ludruk**. Namun, kesenian Ludruk ini punah karena para pemainnya sudah meninggal dunia, dan saat ini yang tersisa adalah gamelan dengan campursarinya. Pun demikian, campursari tersebut masih sulit berkembang karena setelah beberapa pemainnya meninggal dunia, desa ini kekurangan pemain gamelan. Dari hasil diskusi dengan perangkat desa, terungkap keinginan kuat untuk mengembangkan seni gamelan-campursari dan bahkan jika mungkin hingga ke pedalangan wayang kulit. Namun, dalam waktu dekat, yang ingin dikembangkan adalah kesenian gamelan/campursari terlebih dahulu.

1.1.b. Program dalam Peraturan Desa Begagan Limo Mengenai Desa Wisata

Pengembangan wisata desa di Begagan Limo termaktub dalam Peraturan Desa Begagan Limo No. 10 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Tunjung Biru”. Tunjung Biru adalah nama BUM Desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa melalui usaha pertanian hingga wisata. Dalam Lampiran Peraturan Desa tersebut, terdapat empat (4) unit usaha, yaitu Unit Usaha Wisata, Unit Usaha Perdagangan, Unit Usaha Keuangan, dan Unit Usaha Jasa. Masing-masing unit dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggung jawab kepada seorang Direktur. Dalam perkembangannya, unit Usaha Wisata masih dalam bentuk embrio dari Desa Wisata yang menawarkan wisata alam, budaya (situs-situs peninggalan jaman Majapahit dan kesenian karawitan/campursari), dan wisata kuliner, terutama durian.

1.1.c. Kelompok Masyarakat yang Terlibat

Ada dua kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu: (1) Kelompok Lansia dan (2) karang Taruna. Sebagian kelompok Lansia (lanjut usia) ini sudah dapat memainkan gamelan, meskipun ada yang masih perlu terus berlatih. Kelompok Karang Taruna diharapkan ikut berlatih agar nantinya menggantikan yang senior dan meneruskan kesenian yang ada, dan bahkan mengembangkannya.



Gambar 3. Pertunjukan Campur Sari dalam rangka penutupan KKN Internasional UK Petra (Community Outreach Program) di halaman sekolah TK yang sudah di'mural' oleh mahasiswa (Agustus 2018).

Kesenian Campursari berkembang di era 1980an, meskipun istilahnya sendiri sebenarnya sudah ada di tahun 1960an (Setiono dalam Basuki, 2010). Di tahun 1980an, Campursari muncul sebagai bentuk percampuran antara gamelan dan peralatan musik elektrik moderen. Gamelan seperti *saron*, *kendang*, *gong* dll. dipadu dengan alat musik moderen seperti gitar, *organ/keyboard*, *drum*, dll. (*ibid.*, hal 71). Dibanding musik gamelan (klasik) dan musik dangdut yang populer di desa-desa, *Campursari* memiliki kelebihan karena dapat mengiringi lagu-lagu tradisional Jawa seperti *Sewu Kutha* hingga lagu *dangdut* seperti *Kucing Garong*. Dalam konteks budaya Jawa, campursari biasa dimainkan dalam acara seperti pernikahan, *sunatan*, atau bersih desa. Disamping itu, musik ini juga dimainkan untuk mengiringi suasana santai di cafe-cafe atau rumah makan.

1.1.d. Rekam jejak kemitraan

Bagi pengusul, desa Begaganlimo sudah tidak asing lagi. Sejak tahun 2017 pengusul berinteraksi dengan masyarakat Desa Jarak serta kepada dan perangkat desanya. Awalnya pengusul menjadi bagian dari LPPM UK Petra yang mengadakan KKN internasional di desa ini. Tahun 2018, pengusul memutuskan untuk menjadi Dosen Pendamping Lapangan (DPL) bagi mahasiswa KKN internasional sambil melakukan penelitian dan abdimasnya sepanjang tahun tersebut, yang dibiayai oleh secara internal oleh UK Petra. Dana yang dimanfaatkan untuk penelitian dan abdimas tersebut masing-masing sebesar Rp. 10.000.000. Luaran dari penelitian dan abdimas tersebut adalah draft Master Plan Pengembangan Desa Wisata Begaganlimo dan draft buku mengenai desa tersebut dan potensinya untuk mengembangkan desa wisata. Dalam proses penelitian dan abdimas tersebut pengusul sudah saling kenal dengan perangkat desa dan masyarakat desa Begaganlimo.

Dari interaksi selama 2 tahun ini, pengusul dan tim akhirnya dapat mengenal lebih jauh tentang kondisi desa dan keinginan perangkat dan masyarakatnya. Penelitian dan abdimas yang dilakukan di tahun 2018 dapat dikatakan sebagai preliminary research dan community service untuk ditindak-lanjuti dengan skala dan dana yang lebih besar.

1.1.e. Kaitan antara Renstra Pengabdian kepada masyarakat UK Petra dengan Pengembangan Wisata Budaya di Desa Begagan Limo, Kecamatan Gondang, Mojokerto.

Kerjasama antara UK Petra dengan Kabupaten Mojokerto sudah terjalin sejak 2014 dengan ditandatangani MOU antara keduanya sebagai mitra dalam pengembangan masyarakat.

Disamping itu, kegiatan-kegiatan ini juga menjadi bagian dari kerjasama antara UK Petra dengan Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia. Dengan demikian, pengembangan Wisata Budaya Desa Begagan Limo berdasarkan kepada:

1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten (PemKab) Mojokerto dan Universitas Kristen Petra Surabaya No. 52 Tahun 2014 dan No. 1933/UKP/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Perjanjian kerjasama Universitas Kristen Petra dengan Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia, No. 2713/UKP/2011 dan No. 034/MoU-YHKI/I/FY12 tanggal 20 Desember 2012 tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Salah satu wujud dari kerjasama ini adalah dilaksanakannya Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional yang disebut dengan Community Outreach Program (COP) yang menghadirkan mahasiswa dari berbagai negara seperti Belanda, Korea, Jepang, RRC, Hongkong, Taiwan, Singapura, dan terkadang ada mahasiswa yang datang dari Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Kerjasama dengan PemKab Mojokerto dan Desa Begagan Limo juga tidak lepas dari Renstra P2M 2017-2022 UK Petra, yang merupakan kelanjutan dari Renstra sebelumnya, yaitu dengan fokus penelitian dan abdimas di bidang:

1. Sustainable Engineering
2. Budaya dan Masyarakat
3. Ekonomi Kreatif

Di bidang Ekonomi Kreatif, UK Petra ingin berperan dalam upaya mengembangkan ekonomi berbasis seni budaya, media, desain, dan iptek (Ilmu pengetahuan dan teknologi). Program Desa Begagan Limo, yang salah satunya untuk meningkatkan wisata budaya, bersambut dengan fokus Renstra P2M UK Petra untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan IT tersebut.

1.2.a. Permasalahan Umum

Dari seni-budaya serta keindahan dan kekayaan alamnya, masyarakat Begagan Limo ingin mengembangkan unit usaha wisata budaya. Mereka berharap untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian-perkebunan ke sektor wisata dengan aset desa sebagai berikut:

1. Untuk keindahan alam, disamping suasana di pinggir desa yang asri, Begagan Limo juga memiliki tujuan wisata Bukit Pelangi (tempat untuk bersantai menikmati pemandangan dengan suasana pinggir sungai dengan air yang jernih) dan *hiking* (telusur alam) menuju Akar Seribu, air terjun Situs Watu Piring, dan situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit.



Gambar 4. Situs-situs Wisata Alam dan Budaya Desa Begagan Limo

2. Untuk wisata kuliner buah-buahan, Begagan Limo memiliki produk unggulan berupa durian, pisang, dan rambutan, termasuk produk ubi-ubian seperti singkong, ketela rambat, dan gadung.
3. Untuk wisata budaya, disamping situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit di wilayah hutan, masyarakat desa memiliki gamelan dan kelompok kesenian campursari.
4. Begagan Limo memiliki tradisi 'hari pasaran' yaitu Pasar Minggu Wage yang menjadi tempat berkumpul dan bertransaksi.

Namun, untuk dapat membangun wisata budaya, masyarakat desa Begagan Limo menghadapi beberapa permasalahan, yaitu terbatasnya sarana-prasarana dan tenaga terampil di bidang seni-campursari. Proposal ini ditujukan untuk menjawab salah satu dari masalah yang ada, yaitu seni gamelan/campursari sebagai bagian dari wisata budaya secara utuh.

b. Permasalahan Prioritas Mitra yang Disepakati Ditangani Bersama:

Desa Begagan Limo memiliki keterbatasan sarana dan prasarana untuk menjadi desa wisata budaya.

1. Desa memiliki Bukit Pelangi yang menjadi tempat bagi wisatawan untuk menikmati suguhan hasil alam dan seni campursari, namun lahan tersebut belum tergarap dengan baik agar nyaman bagi wisatawan, terutama tersedianya tempat bagi para seniman untuk menyuguhkan musik gamelannya.
2. Desa memiliki aset berupa gamelan, namun masih sederhana dan belum lengkap.
3. Desa memiliki kelompok campursari, namun dari sisi tenaga seni masih terbatas, dan dari sisi keterampilan masih perlu diasah dan dikemas-kinikan.

4. Desa memiliki obyek-obyek wisata dan tradisi, namun belum dikelola menjadi sebuah event wisata budaya.
- 5 .Desa memiliki daya tarik wisata budaya, namun belum ada publikasi, terutama online, mengenai daya tarik wisata budaya tersebut.

Solusi permasalahan maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut.

- a. Uraikan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam bentuk skema atau deskripsi yang mudah dibaca/dipahami.
- b. Solusi dibuat selama 3 (tiga) tahun kegiatan sesuai dengan permasalahan masing-masing kelompok masyarakat sasaran.
- c. Uraikan luaran yang akan dicapai dari setiap solusi yang akan dilaksanakan dan bersifat kuantitatif.
- d. Uraian solusi yang ditawarkan dengan hasil riset tim pengusul secara skematis.

SOLUSI PERMASALAHAN

Seperti pada umumnya destinasi wisata, untuk dapat terbangun dan *sustainable*, desa wisata harus memiliki 4 komponen yang lazim disebut 4A, yaitu *attraction* (daya tarik), *accessibility* (akses), *Amenities* (fasilitas) dan *Ancillary Services* (pelayanan tambahan) (Cooper et. al., 2000). Berdasarkan kondisi dan potensi desa Begaganlimo, solusi serta kegiatan yang menyertai selama 3 tahun adalah **pemberdayaan** dan **pendampingan** sebagai terlihat pada bagan di halaman berikut.

Dari bagan tersebut, proposal ini lebih menekankan solusi pada **daya tarik** wisata, terutama wisata budaya:

1. Untuk **daya tarik** wisata, dalam 3 tahun ke depan Begaganlimo perlu mengembangkan situs wisatanya yaitu Taman Pelangi dan potensi dibidang kesenian gamelan dengan pelatihan, pelengkapan alat, dan penyediaan tempat pertunjukan.
2. Untuk **akses**, desa sudah mengembangkan betonisasi jalan dengan menggunakan dana desa. Dengan demikian, abdimas ini akan lebih menekankan akses terhadap internet berupa pelatihan pembuatan situs online agar dapat diakses masyarakat melalui dunia maya.
3. Untuk **fasilitas**, desa juga sudah membangun tempat parkir dan pasar hasil bumi dengan menggunakan dana desa. Melalui KKN internasional dan *preliminary research* dan *service learning* tim sudah membantu membuat Master Plan Desa Wisata yang sudah dimanfaatkan oleh desa. Abdimas ini akan melanjutkan **pendampingan** yang selama ini sudah berjalan, minimal menjadi rekan diskusi perangkat desa.
4. Sedangkan untuk *pelayanan tambahan*, abdimas ini akan menekankan kepada **pemberdayaan** masyarakat agar menjadi sadar wisata. Hal ini terutama karena dari pengamatan selama ini, masyarakat baru mulai memperbaiki budaya kebersihan dengan pengelolaan sampah. Kesadaran ini perlu terus didampingi agar desa dapat bebas dari sampah yang berserakan di segala tempat, terutama sampah plastik.

WISATA "BUKIT PELANGI" DESA BEGAGANLIMO				
	<i>Attraction</i> (Daya Tarik)	<i>Accessibility</i> (Akses)	<i>Amenities</i> (Fasilitas)	<i>Ancillary Services</i> (Pelayanan Tambahan)

SOLUSI	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan “Bukit Pelangi” sebagai destinasi wisata • Pengembangan atraksi seni gamelan • Pengembangan wisata kuliner berbasis buah-buahan hutal local (Durian, Gadung, Pisang, dll.) • Pengembangan wisata ‘tracking’ ke “Akar Seribu” dan situs-situs peninggalan kerajaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan perbaikan jalan-jalan desa. • Pengembangan dan pengelolaan situs online. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan pengembangan area parkir kendaraan. • Pendampingan pengembangan pasar hasil bumi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan warga desa menjadi sadar wisata (hospitality) • Penyadaran kebersihan wilayah.
Tahun 1	<ul style="list-style-type: none"> • Detail desain Desa Wisata di area “ Bukit Pelangi”. • Penataan Bukit Pelangi. • Identifikasi kebutuhan pelatihan gamelan dan pelengkapan peralatan gamelan. • Penentuan Pelatih dan jadwal Pelatihan. • Pelaksanaan pelatihan gamelan dengan metode workshop. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan perbaikan jalan-jalan desa. 		
Tahun 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pembenahan Bukit Pelangi berdasarkan desain hasil <i>Focus Group Discussion</i>. • Pembuatan dasar & lantai tempat pertunjukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pembuatan Situs Online/Daring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan toilet bersih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengelolaan obyek wisata budaya.

	<ul style="list-style-type: none"> gamelan di Bukit Pelangi. • Pelengkapan gamelan. • Lanjutan pelaksanaan pelatihan gamelan. • Pelaksanaan ujicoba pertunjukan. 			
Tahun 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pembenahan dan pemeliharaan wilayah wisata (Bukit Pelangi dan sekitar) berdasarkan desain. • Lanjutan pelaksanaan pelatihan gamelan. • Pembuatan atap di atas tempat pertunjukan gamelan di Bukit Pelangi. • Pelaksanaan pertunjukan perdana di musim durian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengelolaan situs online/daring. 		<ul style="list-style-type: none"> • Lanjutan pelatihan pengelolaan obyek wisata budaya.

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 Kata dan mengacu kepada solusi atas permasalahan prioritas wilayah, uraikan langkah-langkah atau tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan solusi yang ditawarkan dengan cakupan sebagai berikut:

- Tuliskan rencana kegiatan selama tiga tahun yang menunjukkan langkah-langkah solusi atas persoalan yang disepakati bersama, mengacu pada program yang ada.
- Uraikan metode pendekatan dari masing-masing solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra program yang telah disepakati bersama dengan luaran yang jelas dalam kurun waktu 3 tahun.
- Uraikan partisipasi mitra dan pemda/lembaga yang terlibat.
- Uraikan evaluasi dan keberlanjutan program yang dilaksanakan.

METODE PELAKSANAAN

Secara umum, metode pelaksanaan abdimas ini adalah **pendampingan** dan **pemberdayaan**. Rencana kegiatan dibuat dalam jangka tiga (3) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Kegiatan	Metode	Kontribusi Mitra
1 (Satu)	1. Penyusunan konsep desain Bukit Pelangi dan pemetaan peran seni budaya dalam desa wisata tersebut.	- <i>Focus Group Discussion</i> dengan <i>stakeholders</i> desa.	Mitra menjadi bagian dari pelaksanaan FGD dan pematangan konsep Desa Wisata Budaya
	2. Desain Bukit Pelangi dan tempat pertunjukan gamelan.	- Penyusunan konsep oleh Tim.	Mitra memberi masukan dalam proses penyusunan.
	3. Identifikasi kebutuhan pelatihan gamelan dan pelengkapan peralatan gamelan	- Observasi & Wawancara bebas.	Mitra menjadi partner dalam observasi dan wawancara.
	4. Penentuan Pelatih dan Jadwal Pelatihan.	- Diskusi	Mitra memberi masukan tentang pelatih dan jadwal latihan
	5. Pelaksanaan pelatihan gamelan dengan metode <i>workshop</i>	- Workshop	Mitra menjadi peserta workshop
2 (dua)	1. Pembenahan wilayah wisata berdasarkan desain hasil <i>Focus Group Discussion</i> .	- Kerja bakti dan kerja bersama membantu pelaksana profesional.	Mitra terlibat dalam kerja bakti.
	2. Pembuatan dasar & lantai tempat pertunjukan gamelan di Bukit Pelangi.	- Kerja bakti dan kerja bersama membantu profesional.	Mitra terlibat dalam kerja bakti.
	3. Pembuatan toilet bersih.	- Kerja bakti dan kerja bersama membantu pelaksana profesional.	Mitra terlibat dalam kerja bakti.
	4. Pelengkapan gamelan.	- pencarian dan pembelian alat gamelan.	Mitra bersama peneliti melakukan pencarian dan pembelian alat gamelan.
	5. Lanjutan pelaksanaan pelatihan gamelan.	- Workshop	Mitra menjadi peserta workshop
	6. Uji coba pertunjukan.	- Pelatihan pertunjukan.	Mitra menjadi pelaksana ujicoba pertunjukan.
	7. Pelatihan pengelolaan obyek wisata budaya	- Workshop	Mitra menjadi peserta workshop

	8. Pelatihan Pembuatan Situs Online/Daring	- Workshop	Mitra menjadi peserta workshop
3 (tiga)	1. Pembenahan dan pemeliharaan wilayah wisata (Bukit Pelangi dan sekitar) berdasarkan desain.	- Kerja bakti dan kerja bersama membantu pelaksana profesional.	Mitra terlibat dalam kerja bakti dan pemeliharaan situs.
	2. Lanjutan pelaksanaan pelatihan gamelan.	- Workshop.	Mitra terlibat dalam workshop.
	3. Pembuatan atap knock-down di atas tempat pertunjukan gamelan di Bukit Pelangi.	- Kerja bakti dan kerja bersama membantu pelaksana profesional.	Mitra terlibat dalam kerja bakti.
	4. Pelatihan pengelolaan situs online/daring lanjutan.	- Workshop.	Mitra terlibat dalam workshop.
	5. Pelaksanaan pertunjukan perdana di musim durian.	- Pertunjukan Perdana.	Mitra menjadi pelaksana pertunjukan.

Peran Dosen Pengabdian:

Abdimas ini dilakukan oleh 4 dosen, 1 ketua dengan 3 anggota. Ketua, Dr. Ribut Basuki, MA dan anggota adalah Ir. Resmana Lim M.Eng., Dr. Sienny Thio S.E., dan Christine Wonoseputro S.T., M.ASD. Peran masing-masing adalah sbb.:

1. Ketua Abdimas, Dr. Ribut Basuki, MA., berperan sebagai ketua yang mengkoordinasi kegiatan abdimas. Secara kepakaran, ybs. adalah Doktor di bidang Sastra-budaya, khususnya Drama/Teater dengan fokus penelitian pada Wayang Kulit Jawa Timuran untuk disertasinya.
2. Anggota 1, Ir. Resmana Lim, M.Eng. berperan sebagai pelaksana pengembangan di bidang IT. Kepakaran ybs adalah profesi insinyur di bidang IT.
3. Anggota 2, Dr. Sienny Thio, S.E., berperan sebagai pelaksana pengembangan manajemen pariwisata. Kepakaran ybb. Adalah bidang manajemen pariwisata dan perhotelan.
4. Anggota 3, Christine Wonoseputro S.T., M.ASD. berperan sebagai pengembang perencanaan situs wisata. Kepakaran ybs adalah profesi insinyur di bidang perencanaan kawasan dengan fokus pada arsitektur ramah lingkungan.

Peran Mahasiswa:

Dalam abdimas ini, dosen akan bekerjasama dalam proyek-proyek yang dikerjakan. Dosen akan memberikan arahan kepada mahasiswa mengenai peran yang dapat dilakukan mahasiswa. Peran-peran tersebut adalah:

1. Menjadi bagian dari tim desain. Diharapkan mahasiswa dari prodi Arsitek dan/atau desain Interior akan bekerjasama dengan dosen yang menangani desain "Bukit Pelangi". Peran tersebut dapat berupa survey, perancangan, hingga pelaksanaan dengan bantuan tukang yang profesional.
2. Menjadi bagian dari tim pelatihan. Mahasiswa akan berperan dalam merancang dan

melaksanakan proses pelatihan, terutama dengan penjadwalan dan pendampingan pelatihan. Pelatihan gamelan akan dilaksanakan seniman professional, sedangkan pelatihan pembuatan situs on-line akan dilaksanakan oleh pelatih yang menguasai IT.

3. Menjadi bagian dari kepanitiaan kegiatan desa. Mahasiswa dapat menjadi bagian dari kepanitiaan tim di desa, misalnya dalam uji coba pertunjukan bersama-sama dengan Karang Taruna. Dengan demikian diharapkan ada interaksi antara mahasiswa dengan pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna desa Begagan Limo.

Peran-peran mahasiswa tersebut akan dilaksanakan dengan metode 'Service Learning' (SL), model abdimas mahasiswa yang sudah dilaksanakan oleh UKP. Melalui SL, mahasiswa diharapkan dapat belajar (learn) melalui pelayanan (service) yang mereka lakukan. Pembelajaran ini dapat bersifat umum, misalnya mengenai soft-skills mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat, dapat pula bersifat khusus, misalnya belajar dari professional yang diminta membantu mengerjakan proyek yang dilaksanakan dalam abdimas.

Jadwal pelaksanaan PPDM disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

JADWAL

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan konsep desain Bukit Pelangi dan pemetaan peran seni budaya dalam desa wisata tersebut.			V	V								
2	Desain Bukit Pelangi dan tempat pertunjukan gamelan.				V	V	V	V					
3	Identifikasi kebutuhan pelatihan gamelan dan pelengkapan peralatan gamelan					V	V						
4	Penentuan Pelatih dan Jadwal Pelatihan.							V					
5	Pelaksanaan pelatihan gamelan dengan metode <i>workshop</i>								V	V	V	V	

Tahun ke-2

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembenahan wilayah wisata berdasarkan desain hasil <i>Focus Group Discussion</i> .		V	V	V								
2	Pembuatan dasar & lantai tempat pertunjukan gamelan di Bukit Pelangi.			V	V								
3	Pembuatan toilet bersih.			V	V								
4	Pelengkapan gamelan.		V	V	V	V							
5	Lanjutan pelaksanaan pelatihan gamelan.		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
6	Uji coba pertunjukan.						V		V		V		
7	Pelatihan pengelolaan obyek wisata budaya				V		V			V			
8	Pelatihan Pembuatan Situs Online/Daring					V		V			V		

Tahun ke-3

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembenahan dan pemeliharaan wilayah wisata (Bukit Pelangi dan sekitar) berdasarkan desain.		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
2	Lanjutan pelaksanaan pelatihan gamelan.		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
3	Pembuatan atap knock-down di atas tempat pertunjukan gamelan di Bukit Pelangi.				V	V	V						
4	Pelatihan pengelolaan situs online/daring lanjutan.			V		V		V		V		V	
5	Pelaksanaan pertunjukan perdana di musim durian.								V				


Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Basuki, R. 2010. *Negosiasi identitas dan Kekuasaan dalam Wayang Kulit Jawa Timuran*. Disertasi. Depok: Universitas Indonesia.
2. ---, 2012. "Reinterpreting Ramayana: The (Re)Production of the Meaning of Power in Ramayana, an East Javanese Shadow Puppet Performance Text." *Jurnal K@ta*. Surabaya: UK Petra.
3. Cooper, C. 2000. *Essentials of Tourism 2nd Ed.*, Pearson Education Limited.
4. Dimiyati, M. 2018. *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018*. Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
5. Muhammad, A. 2009. *Studi Tentang Tradisi Upacara Ruwat Desa di Desa Begagan Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto*. Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
6. LPPM UK Petra. *Ringkasan Laporan Pelaksanaan Community Outreach Program, International Service Learning Jatim 2017*. Surabaya: UKP.
7. LPPM UK Petra. *Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra 2017-2022*. Surabaya: UK Petra.
8. Sutarto, A. dan S.Y. Sudikan. 2004. *Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur*. Jember: Kompyawisda.
9. Wawancara dengan perangkat dan masyarakat desa Begaganlimo, a.l. Kepala Desa Bapak Darto, Mbah Satu'i dan Kepala Dusun Bapak Samidi.

Gambaran iptek berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan diimplementasikan di mitra sasaran.

GAMBARAN IPTEK




1. Master Plan Desa Wisata secara makro sudah dibuat dan dalam proses revisi setelah ada masukan minor dari Kepala Desa. Master Plan ini mencakup wilayah seluruh desa hingga situs-situs peninggalan sejarah dan wisata alam Akar 'Seribu.' Master Plan sudah dibuat berdasarkan 4A: Attraction, Access, Amenity, dan Ancillary Services.
2. Desa sudah mulai memikirkan pengembangannya. Tim akan mendorong dan mendampingi desa dalam membuat RIP dan RENSTRA-nya.
3. Bukit Pelangi akan menjadi Main Attraction untuk wisata alam. Bukit Pelangi ini merupakan area yang menarik karena memiliki pemandangan yang indah dengan bukit dan sungainya yang jernih. Tempat ini akan menjadi lebih menarik jika ditambah dengan adanya wisata budaya dan kuliner.
4. Masyarakat desa sudah memiliki gamelan dan kelompok gamelan, namun masih belum dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendorong alam yang ada. Bukit Pelangi akan menjadi lebih menarik jika ada pertunjukan seni budaya di dalamnya.
5. Kesadaran akan kebersihan masyarakat sudah mulai tumbuh setelah ada interaksi dengan kegiatan KKN Internasional yang bernama COP (Community Outreach Program) yang diselenggarakan oleh UK Petra. Mahasiswa yang terlibat dalam KKN Internasional ini

dari berbagai negara, terutama Belanda, Korea Selatan, Jepang, China, Taiwan, Hongkong, dan Indonesia sendiri. Kesadaran ini perlu terus dikembangkan dengan pendampingan dan pelatihan.

6. Setelah Wisata Budaya Bukit Pelangi layak dipasarkan, masyarakat desa perlu mengadakan promosi secara online. Maka dari itu perlu ada pelatihan agar mereka dapat memperkenalkan desa wisata mereka melalui dunia maya.
7. Masyarakat desa, melalui Karang Taruna, perlu memiliki ketrampilan manajemen untuk mengelola aset wisata budaya mereka. Untuk itu perlu ada pelatihan dasar tentang manajemen pariwisata.
8. Meskipun abdimas ini belum secara langsung menangani produk unggulan, namun perlu terus ada dorongan agar masyarakat mengembangkan produk unggulan yang selama ini masih 'alamiah', yaitu durian, gadung, dan pisang dengan pengolahan yang lebih modern.

Peta lokasi mitra berisikan gambar peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra sasaran dengan PT pengusul.

PETA LOKASI MITRA



Lampiran: a) Desa yang pernah bermitra dengan PT/Tim pengusul yang dibuktikan dengan surat persetujuan kerja sama, dan b) Lampiran rekomendasi pembentukan tim pengusul PPDM dari Ketua Lembaga

LAMPIRAN A. SURAT PERSETUJUAN KERJASAMA

A.1 KERJASAMA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DESA BEGAGANLIMO
KECAMATAN GONDANG
Dusun Troliman, Desa Begagan Limo, Kec. Gondang - Mojokerto

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJASAMA DAN BERMITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Darto Utomo
Jabatan : Kepala Desa Begaganlimo, Kecamatan Gondang,
Kabupaten Mojokerto
Alamat : Dusun Troliman, Desa Begaganlimo, Kecamatan
Gondang Kabupaten Mojokerto

Dengan ini menyatakan sepakat untuk bekerjasama dan bermitra dengan Tim Pelaksana Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM):

Nama Ketua Tim : Dr. Drs. Ribut Basuki, M.A.
Program Studi / Fakultas : Sastra Inggris / Fakultas Sastra
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Petra
Lama kegiatan : 3 (tiga) tahun

Untuk melaksanakan PPDM dengan Judul: PROGRAM PENGEMBANGAN DESA BEGAGANLIMO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mojokerto, 06 Agustus 2019

Kepala Desa Begaganlimo,



H. Darto Utomo

A.2 KERJASAMA MITRA – KELOMPOK LANSIA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJASAMA DARI MITRA: KELOMPOK LANSIA DESA BEGAGANLIMO – KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Suwadi
2. Jabatan di desa : Ketua Kelompok Lansia Desa Begaganlimo
3. Nama Kelompok : Lansia Desa Begaganlimo
4. Bidang Usaha : Seni Tradisional: Karawitan dan Campursari
5. Alamat : Dusun Begagan – Desa Begaganlimo
Kecamatan Gondang – Kabupaten Mojokerto

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan pelaksana **Kegiatan Program PPMUPT Wisata Budaya “Bukit Pelangi” Desa Begaganlimo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto (selama tiga tahun)**

Ketua Pelaksana Kegiatan Program dimaksud adalah:

- Nama : Dr. Ribut Basuki, M.A.
NIDN : 0719076501
Pangkat/golongan : LK/ 4C
Fakultas : Sastra Inggris

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara Kelompok Lansia Desa Begaganlimo Begaganlimo dan Pelaksana Kegiatan PPMUPT Wisata Budaya “Bukit Pelangi” Desa Begaganlimo tidak terdapat ikatan kekeluargaan dalam wujud apapun juga, dan saya bersama kelompok siap bekerjasama dengan baik untuk keberhasilan program tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Mojokerto, 17 Oktober 2018
Yang membuat pernyataan,

Suwadi

A.3 KERJASAMA MITRA – KARANG TARUNA

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJASAMA
DARI MITRA: KARANG TARUNA DESA BEGAGANLIMO – KECAMATAN
GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Misgianto
2. Jabatan di desa : Ketua Karang Taruna Desa Begaganlimo
3. Nama Kelompok : Karang Taruna Desa Begaganlimo
4. Bidang Usaha : Pengelolaan Wisata Desa
5. Alamat : Dusun Begagan – Desa Begaganlimo
Kecamatan Gondang – Kabupaten Mojokerto

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan pelaksana **Kegiatan Program PPMUPT Wisata Budaya “Bukit Pelangi” Desa Begaganlimo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto (selama tiga tahun)**

Ketua Pelaksana Kegiatan Program dimaksud adalah:

- Nama : Dr. Ribut Basuki, M.A.
NIDN : 0719076501
Pangkat/golongan : LK/ 4C
Fakultas : Sastra Inggris

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara Karang Taruna Desa Begaganlimo dan Pelaksana Kegiatan PPMUPT Wisata Budaya “Bukit Pelangi” Desa Begaganlimo tidak terdapat ikatan kekeluargaan dalam wujud apapun juga, dan saya bersama kelompok siap bekerjasama dengan baik untuk keberhasilan program tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Mojokerto, 17 Oktober 2018
Yang membuat pernyataan,

Misgianto

LAMPIRAN B. SURAT REKOMENDASI



UNIVERSITAS KRISTEN PETRA Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jalan Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236, P.O. BOX 4131 SBS, Surabaya 60441
Telp. (031) 2983110, 2983111, Fax. (031) 2983111, 8438418
Email : lpmpetra@petra.ac.id, Homepage : <http://lppm.petra.ac.id>

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Ribut Basuki, M.A.
NIP : 92 - 019
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Kristen Petra.

Sehubungan dengan Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM), LPPM Universitas Kristen Petra telah memprogramkan **Desa Begaganlimo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto** menjadi Desa Mitra yang akan mengembangkan program wisata. Untuk menunjang kegiatan tersebut LPPM Universitas Kristen Petra telah bersedia memberikan pendampingan biaya senilai Rp.25.000.000 pertahun yang dapat dimanfaatkan untuk transportasi, akomodasi dan biaya publikasi, yang akan dilaksanakan oleh tim sebagai berikut:

Ketua : Dr. Drs. Ribut Basuki, M.A. (NIP. 92-019/Program Studi Sastra Inggris)

Anggota:

1. Christine Wonoseputro, S.T., M.ASD. (NIP.00-047/Program Studi Arsitektur)
2. Dr. Sienny Thio, S.E., M.Bus. (NIP.98-021/Program Studi Manajemen, Program Manajemen Perhotelan)
3. Ir. Resmana Lim., NIP.15-012/Program Profesi Insinyur)

Demikian surat rekomendasi ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 September 2019

Kepala LPPM,



Dr. Drs. Ribut Basuki, M.A.
NIP. 92-019